



## LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 15

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK  
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA  
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan cakupan layanan air bersih Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dalam penyelenggaraan usahanya guna meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Kota Depok telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya aset-aset Pemerintah Kota Depok yang dikuasai dan dipergunakan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, maka perlu menetapkan penyertaan modal daerah berupa barang kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Daerah Kota dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu.
  7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  8. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta yang selanjutnya disebut Perseroda Air Minum Tirta Asasta adalah BUMD Kota Depok yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2A
- Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
3. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA dan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 2B dan Pasal 2C, yang berbunyi sebagai berikut:
- BAB IA
- PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH
- Pasal 2B
- (1) Barang Milik Daerah yang dijadikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai wajar pada saat Barang Milik Daerah akan dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai wajar Barang Milik Daerah yang dijadikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp82.986.000.000,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penaksiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai rincian nilai wajar Barang Milik Daerah yang dijadikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Pelaksanaan teknis Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Barang Milik Daerah yang dijadikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 2C

Dengan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B, maka jumlah kepemilikan modal Pemerintah Daerah Kota pada Perseroda Air Minum Tirta Asasta bertambah, diakumulasikan dengan seluruh Penyertaan Modal Daerah sebelumnya.

4. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIIA

#### BAGI HASIL KEUNTUNGAN

#### Pasal 7A

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah Kota yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran Perseroda Air Minum Tirta Asasta.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 15 Desember 2022  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 15 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

SUPIAN SURI  
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 15  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:  
(15/253/2022)

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK  
KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA  
KOTA DEPOK

I. UMUM

Perseroda Air Minum Tirta Asasta merupakan PDAM yang sejak Oktober 2015 menerima limpahan aset dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang berada di Kota Depok termasuk sumber daya manusia (SDM) yang terlibat didalamnya. Aset-aset tersebut tentunya harus dikelola dan disinkronkan dengan aset PDAM Kota Depok yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Depok sendiri.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, kini berubah badan hukum menjadi Perseroda Air Minum Tirta Asasta. Perubahan badan hukum dari PDAM menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimana bentuk badan hukum terbagi menjadi dua yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda). Pemilihan bentuk badan hukum Perseroda ini dilandasi oleh kajian tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM yang telah 2 kali dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan kemudian ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Depok.

Pemerintah Kota Depok sendiri telah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota Depok dengan memberikan dukungan pembiayaan. Sedangkan dalam program optimalisasi dan peningkatan kapasitas produksi, Perseroda Air Minum Tirta Asasta mempunyai rencana strategis yang berupa Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas Distribusi, dalam rencana kerja perusahaan selama 2020–2025 tersebut akan dilakukan optimalisasi di berbagai wilayah, Revitalisasi pipa distribusi, retikulasi, dan *service connection* wilayah barat, perbaikan dan pemeliharaan pipa, serta perluasan distribusi pelayanan.

Untuk mewujudkan peningkatan layanan serta sarana dan prasarana Perseroda Air Minum Tirta Asasta yang selama ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Kota berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Dalam rangka peningkatan peran, tugas dan fungsi Perseroda Air Minum Tirta Asasta agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan daerah, diperlukan penguatan struktur penyertaan modal daerah dalam bentuk aset/barang kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap barang/aset yang sudah diserahkan kepada PDAM, tetapi statusnya masih tercatat sebagai barang/aset milik Pemerintah Daerah Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 2A

Cukup jelas

#### Angka 3

##### Pasal 2B

Cukup jelas



Pasal 2C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 7A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
 NOMOR 15 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN  
 PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA  
 ASASTA KOTA DEPOK

RINCIAN NILAI WAJAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA DEPOK  
 KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK

NO.	NAMA ASET	SUMBER DANA	TAHUN	NILAI ASET	KETERANGAN
1.	Gedung Menara Peninjau Permanen	APBN	2014	Rp12.218.130.000,00	INSTALASI PENGELOLAAN AIR IBU KOTA KECAMATAN SAWANGAN
2.	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	APBN	2015	Rp2.920.220.000,00	PIPA DISTRIBUSI INSTALASI PENGELOLAAN AIR DUREN SERIBU
3.	Saluran Drainage	APBD Provinsi Jawa Barat	2015	Rp4.805.390.000,00	PIPA DISTRIBUSI INSTALASI PENGELOLAAN AIR SUKMAJAYA
4.	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Besar	APBD Provinsi Jawa Barat	2015	Rp3.935.950. 000,00	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KAWASAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PERKOTAAN
5.	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	APBD Kota Depok	2016	Rp20.609.700.000,00	INSTALASI PENGELOLAAN AIR LEGONG
					INSTALASI PENGELOLAAN AIR CITAYAM

6.	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	APBD Kota Depok	2016	Rp14.174.840.000,00	JARINGAN DISTRIBUSI LEGONG-BOOSTER SIDAMUKTI
7.	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	APBD Kota Depok	2016	Rp2.608.410.000,00	JARINGAN PIPA RETIKULASI PERUMAHAN BUMI SAWANGAN INDAH 2
8.	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	APBD Kota Depok	2017	Rp2.882.070.000,00	JARINGAN PIPA RETIKULASI KELURAHAN SAWANGAN BARU
9.	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	APBD Kota Depok	2017		
10.	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	APBD Kota Depok	2017		
11.	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	APBD Kota Depok	2017		
12.	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	APBD Kota Depok	2017	Rp3.296.300.000,00	JARINGAN DISTRIBUSI DAN RETIKULASI AIR BERSIH PERPIPAAN MBR KAWASAN TIMUR
13.	Jaringan Pembawa Kapasitas Besar	APBD Kota Depok	2017		
14.	Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Sedang	APBD Kota Depok	2018	Rp1.607.270.000,00	JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH PERPIPAAN SUKAMAJU BARU
15.	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	APBD Kota Depok	2019	Rp1.736.180.000,00	JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH PERPIPAAN SUKAMAJU BARU
16.	Sumur Resapan	APBD Kota Depok	2019	Rp4.194.870.000,00	INSTALASI PENGELOLAAN AIR CITAYAM (UPRATING-2019)
17.	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	APBD Kota Depok	2020	Rp2.350.590.000,00	INSTALASI PENGELOLAAN AIR CITAYAM (UPRATING-2020)
18.	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	APBD Kota Depok	2020	Rp5.393.870.000,00	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM RATUJAYA

19.	Mobil Tangki Air	APBN	2015	Rp126.240.000,00	1 UNIT KENDARAAN MOBIL TANGKI (Nopol: B 9136 SMA)
20.	Mobil Tangki Air	APBN	2015	Rp126.240.000,00	1 UNIT KENDARAAN MOBIL TANGKI (Nopol: B 9137 SMA)
T O T A L				Rp82.986.270.000,00	
DIBULATKAN				Rp82.986.000.000,00	
Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah					

WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS